



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 13 /B.05/HK/2025**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, disebutkan bahwa penyelenggaraan *Clearing House* bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan Pengadaan Barang/jasa secara komprehensif, efektif, dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* dengan membentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh Pelaku Pengadaan, Pimpinan Daerah, Biro/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
- b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/ jasa;
- c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/ atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
- d. dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait sebagai nara sumber.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim *Clearing House* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
- b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/ jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;

- c. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/ permintaan/usulan sebagaimana pada huruf a di atas, mana yang layak dibahas/diselesaikan oleh instansi/ unit kerja/ personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/ atau kompetensi sesuai dengan masalah /potensi masalah yang dimohon/ diusulkan untuk dibahas;
- d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/ jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
  - 1) menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
  - 2) mengusulkan anggota tidak tetap Tim Layanan *Clearing House* dan Nara Sumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
  - 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
  - 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
  - 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
  - 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 1 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 13 /B.05/HK/2025  
TANGGAL : 3 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN CLEARING HOUSE  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- V. Anggota Tetap : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
3. Sherli Yessi, ST., MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepolisian Daerah Lampung  
2. Kejaksaan Tinggi Lampung

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 13 /B.05/HK/2025  
TANGGAL : 3 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN  
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Andi Yudiansyah, SR, SKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris : Yasir Heriyanto, SE., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Helman N Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Yuliana Usman, SH., MM (Analisis Kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Rahmat, SE., MM (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Rani Arsika Subing, SE., MM (Analisis Keuangan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Fauliani Ariani, A.md (Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**